

INDONESIA



Treaty Series No. 99 (1973)

Agreement

between the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of the Republic of Indonesia
for Air Services between and beyond
their respective territories

Jakarta, 28 June 1973

[The Agreement entered into force on 28 June 1973]

*Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
October 1973*

LONDON
HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE

13½p net

Cmnd. 5433

**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND
THEIR RESPECTIVE TERRITORIES**

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944⁽¹⁾, and

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond United Kingdom and Indonesian territories,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 or 94 thereof;
- (b) the term "aeronautical authorities" means, in the case of the United Kingdom, the Secretary of State, the Civil Aviation Authority and any person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the Secretary of State or by the said Authority or similar functions; and, in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Communications and any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Minister or similar functions;
- (c) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;
- (d) the term "territory" in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, protection or trusteeship of that State; and
- (e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

(1) Treaty Series No. 8 (1953), Cmd. 8742

ARTICLE 2

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule thereto (hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes").

(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:

- (a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
- (b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
- (c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the Schedule to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the operation of agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

ARTICLE 3

(1) Each Contracting Party shall designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated the appropriate operating authorisation.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied

that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

(5) At any time after the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article have been complied with, an airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services, provided that a service shall not be operated unless a tariff is in force in respect of it established in accordance with the provisions of Article 7 of the present Agreement.

(6) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 4

(1) Fuel, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores introduced into the territory of one Contracting Party, or taken on board aircraft in that territory, by or on behalf of the other Contracting Party or its designated airline or airlines and intended solely for use by or in the aircraft of those airlines shall be accorded the following treatment by the first Contracting Party in respect of customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges.

- (a) in the case of fuel and lubricating oils remaining on board aircraft at the last airport of call before departure from the said territory, exemption; and
- (b) in the case of fuel and lubricating oils not included under (a) and spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores, treatment not less favourable than that accorded to similar supplies introduced into the said territory, or taken on board aircraft in that territory, and intended for use by or in the aircraft of a national airline of the first Contracting Party, or of the most favoured foreign airline, engaged in international air services.

(2) The treatment specified in paragraph (1) of this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention.

ARTICLE 5

(1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same route.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

- (i) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
- (ii) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
- (iii) the requirements of through airline operation.

ARTICLE 6

In the pursuance of the principle of fair and equal opportunity stated in Article 5 (1), each Contracting Party grants to the designated airlines of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by those airlines in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Such transfer shall be at the official rate of exchange, where such a rate exists, or otherwise at a rate equivalent to that at which the receipts were earned.

ARTICLE 7

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the ratefixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 10 of the present Agreement.

(5) (a) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of Article 10 of the present Agreement.

(b) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.

ARTICLE 8

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline or airlines of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services and the origins and destinations of such traffic.

ARTICLE 9

There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreements.

ARTICLE 10

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through the diplomatic channel requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the

Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline or airlines of that Contracting Party or to the designated airline in default.

ARTICLE 11

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement including the Schedule hereto, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall come into effect when confirmed by an Exchange of Notes.

(2) In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

ARTICLE 12

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 13

The present Agreement and any Exchange of Notes in accordance with Article 11 shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 14

The present Agreement shall enter into force on the date of signature.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done this twenty-eighth day of June 1973 in duplicate at Jakarta in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic.

W. I. COMBS

E. SALIM

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

For the Government of the Republic
of Indonesia

ROUTE SCHEDULE

SECTION I

Route to be operated by the designated airline or airlines of the United Kingdom

Hong Kong-Bangkok or Manila-Kota Kinabalu or Brunei-Kuala Lumpur-Singapore-Jakarta-Perth.

Note : the designated airline or airlines of the United Kingdom may on any or all flights omit calling at any of the above mentioned points, provided that the agreed services on these routes begin at a point in United Kingdom territory.

SECTION II

Route to be operated by the designated airline or airlines of Indonesia

Jakarta-Singapore-Kuala Lumpur-Bangkok or Manila-Hong Kong-Taipei-Tokyo-Honolulu-San Francisco.

Note : the designated airline or airlines of Indonesia may on any or all flights omit calling at any of the above mentioned points, provided that the agreed services on these routes begin at a point in Indonesian territory.

**PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN
IRLANDIA UTARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN
ANTARA DAN LIWAT WILAYAHNYA MASING-MASING**

Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai peserta pada Konpensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk penandatanganan di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 dan

Berhasrat untuk mengadakan suatu persetujuan, sebagai tambahan pada Konpensi tersebut, dengan maksud untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan antara dan liwat wilayah Inggris dan wilayah Indonesia.

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali jika dalam hubungan pasal-pasalnyanya dikehendaki lain:

- (a) istilah "Konpensi" berarti Konpensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk penandatanganan di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, dan mencakup setiap lampiran yang telah diterima sesuai dengan Pasal 90 dari Konpensi tersebut dan setiap perubahan dari Lampiran-Lampiran atau Konpensi menurut Pasal-Pasal 90 atau 94 dari Konpensi tersebut;
- (b) istilah "para pejabat penerbangan" berarti, dalam hal Kerajaan Inggris, Menteri Negara, Pejabat Penerbangan Sipil dan setiap orang atau badan yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sekarang dapat dilaksanakan oleh Menteri Negara atau oleh Pejabat tersebut atau tugas-tugas yang sama; dan dalam hal Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dan setiap orang atau badan yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sekarang dilaksanakan oleh Menteri tersebut atau tugas-tugas yang sama;
- (c) istilah "perusahaan penerbangan yang ditunjuk" berarti suatu perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji yang satu dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Berjanji yang lain, sesuai dengan Pasal 3 dari Persetujuan ini, untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan pada route-route terperinci dalam pemberitahuan itu;
- (d) istilah "wilayah" dalam hubungan dengan suatu negara adalah wilayah daratan dan perairan teritorial yang melekat padanya yang berada dibawah kedaulatan, perlindungan atau perwakilan negara yang bersangkutan dan

- (e) istilah “ dinas penerbangan ”, dinas penerbangan internasional ” dan “ pendaratan dengan maksud non-traffic ” masing-masing mempunyai arti seperti diuraikan dalam Pasal 96 Konvensi,

PASAL 2

(1) Masing-masing Pihak Berjanji memberikan kepada Pihak Berjanji yang lain hak-hak yang terperinci dalam Persetujuan ini untuk maksud menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan pada route-route yang terperinci dalam Bagian yang bersangkutan dari Schedule pada Persetujuan ini (selanjutnya disebut “ dinas-dinas penerbangan yang disetujui ” dan “ route-route terperinci ”).

(2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Berjanji, dalam menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui pada suatu route yang terperinci akan memperoleh hak-hak (privileges) sebagai berikut:

- (a) terbang tanpa mendarat melalui wilayah Pihak Berjanji yang lain;
- (b) mengadakan pendaratan-endaratan diwilayah tersebut dengan maksud non-traffic; dan
- (c) mengadakan pendaratan-endaratan diwilayah tersebut pada tempat-tempat yang telah diperinci untuk route itu dalam Schedule pada Persetujuan ini dengan maksud untuk menurunkan dan mengangkat muatan internasional berupa penumpang-penumpang, barang-barang dan pos.

(3) Ayat (2) Pasal ini sekali-kali tidak berarti memberikan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan Pihak Berjanji yang satu, hak (privilege) untuk menerima diwilayah Pihak Berjanji yang lain, penumpang, barang-barang atau pos yang diangkut atas pembayaran atau sewa dan ditujukan untuk tempat lain didalam wilayah Pihak Berjanji yang lain itu.

(4) Sekalipun ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, penyelenggaraan dari dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui didaerah-daerah yang tidak aman atau dibawah penguasaan militer atau didaerah-daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut, harus sesuai dengan Pasal 9 Konvensi, memerlukan izin dari para penguasa militer yang berwenang.

PASAL 3

(1) Masing-masing Pihak Berjanji harus menunjuk secara tertulis satu atau lebih perusahaan-perusahaan penerbangan dengan maksud untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui pada route-route yang terperinci.

(2) Setelah menerima penunjukan tersebut, Pihak Berjanji yang lain harus dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat (3) dan (4)

Pasal ini, tanpa menunda lagi memberikan kepada perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk izin pelaksanaan operasi yang diperlukan.

(3) Para pejabat penerbangan dari Pihak Berjanji yang satu dapat meminta kepada sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji yang lain untuk membuktikan bahwa perusahaan penerbangan itu dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lazimnya dan sewajarnya dijalankan oleh mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai penyelenggaraan dinas-dinas penerbangan komersil internasional.

(4) Masing-masing pihak berjanji berhak menolak untuk menerima penunjukan sebuah perusahaan penerbangan dan menahan atau mencabut pemberian izin kepada perusahaan penerbangan itu hak-hak (privileges) yang telah diperinci dalam ayat (2) Pasal 2 Persetujuan ini atau menetapkan syarat-syarat yang dianggap perlu dalam melaksanakan hak-hak (privileges) tersebut oleh suatu perusahaan penerbangan dalam setiap hal dimana dianggap tidak terbukti bahwa hak milik Substansil dan pengawasan efektif dari perusahaan penerbangan itu berada dalam tangan Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau ditangan warga negara dari Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan itu.

(5) Setiap waktu setelah ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini telah dipenuhi, perusahaan penerbangan yang ditunjuk dan diberi izin untuk hal itu diperbolehkan memulai menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui, dengan syarat bahwa suatu dinas penerbangan tidak akan diselenggarakan kecuali jika berlaku suatu tarip mengenai hal itu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Persetujuan ini.

(6) Masing-masing Pihak Berjanji berhak menghentikan untuk sementara pelaksanaan hak-hak (privileges) yang terperinci dalam ayat (2) Pasal 2 Persetujuan ini oleh suatu perusahaan penerbangan, atau untuk menetapkan syarat-syarat yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak itu oleh sebuah perusahaan penerbangan dalam setiap hal dimana perusahaan penerbangan itu tidak dapat mentaati Undang-Undang dan peraturan-peraturan dari Pihak Berjanji yang memberikan hak-hak itu atau tidak dapat menyelenggarakan penerbangan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Persetujuan ini; dengan syarat bahwa, kecuali jika penghentian segera untuk sementara atau penetapan syarat-syarat itu sangat mendesak untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan, hak mana hanya akan dipergunakan setelah ada konsultasi dengan Pihak Berjanji yang lain.

PASAL 4

(1) Bahan bakar, minyak pelumas, onderdil pesawat, perlengkapan biasa dan perbekalan pesawat udara yang dimasukkan kedalam wilayah Pihak Berjanji yang satu atau yang dimuat kedalam pesawat udara didalam wilayah tersebut oleh atau atas nama Pihak Berjanji yanglain atau oleh

perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangannya dan dimaksud se-mata2 untuk dipergunakan oleh atau didalam pesawat udara dari perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut harus mendapatkan perlakuan seperti berikut oleh Pihak Berjanji yang pertama dalam hal bea-cukai, pungutan-pungutan pemeriksaan dan bea dan pungutan nasional atau setempat lainnya yang serupa.

- (a) dalam hal bahan bakar dan minyak pelumas yang terdapat didalam pesawat udara pada pelabuhan udara terakhir yang disinggahi sebelum berangkat dari wilayah tersebut, pembebasan; dan
- (b) dalam hal bahan bakar dan minyak pelumas yang tidak termasuk dalam bagian (a) dan onderdil pesawat, perlengkapan biasa dan perbekalan pesawat udara, perlakuan yang tak kurang baiknya yang diperlakukan pada persediaan-persediaan yang sama yang dimasukkan kedalam wilayah tersebut, atau dimuat kedalam pesawat udara didalam wilayah tersebut, dan dimaksudkan untuk dipergunakan oleh atau didalam pesawat udara sebuah perusahaan penerbangan nasional dari Pihak Berjanji yang pertama, atau perusahaan penerbangan asing yang diperlakukan terbaik, yang menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan internasional.

(2) Perlakuan yang diperinci dalam ayat (1) Pasal ini haruslah sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada perlakuan yang masing-masing Pihak Berjanji telah terikat untuk melaksanakannya atas dasar Pasal 24 Konvensi.

PASAL 5

(1) Kesempatan yang layak dan sebanding akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan dari kedua belah Pihak Berjanji untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui pada route-route terperinci antara wilayah mereka masing-masing.

(2) Dalam menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui, perusahaan-perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak Berjanji harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan penerbangan dari Pihak Berjanji yang lain sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mempengaruhi dinas-dinas penerbangan yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan Pihak Berjanji yang lain untuk seluruh atau sebagian dari route yang sama.

(3) Dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji harus memenuhi secukupnya kebutuhan-kebutuhan umum untuk pengangkutan pada route-route yang terperinci dan berdasarkan pada suatu faktor muatan yang layak harus mempunyai sebagai tujuan utama suatu penyediaan kemampuan yang cukup untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada dan dapat diduga dengan layak untuk mengangkut penumpang, barang-barang dan pos yang berasal dari atau ditujukan untuk wilayah Pihak Berjanji yang telah menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.

Ketentuan tentang pengangkutan penumpang, barang-barang dan pos yang dimuat dan diturunkan pada tempat-tempat dalam route-route yang telah

terperinci didalam wilayah Negara-Negara ketiga akan ditetapkan sesuai dengan azas-azas umum bahwa kemampuan itu harus memperhatikan:

- (i) kebutuhan-kebutuhan lalu lintas udara ke dan dari wilayah Pihak Berjanji yang telah menunjuk persahaan penerbangan itu;
- (ii) kebutuhan-kebutuhan lalu lintas udara dari daerah yang dilalui oleh perusahaan penerbangan itu, sesudah memperhatikan dinas-dinas penerbangan lainnya yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan dari Negara-Negara yang meliputi daeran tersebut; dan
- (iii) kebutuhan-kebutuhan penerbangan lanjutan untuk jarak jauh (through airline operation).

PASAL 6

Sesuai dengan azas kesempatan yang layak dan sebanding sebagai dinyatakan dalam Pasal 5 (1), masing-masing Pihak Berjanji memberikan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan dari Pihak Berjanji yang lain hak untuk mentransfer secara bebas penghasilan lebih yang diperoleh perusahaan-perusahaan penerbangan itu dalam wilayahnya sehubungan dengan pengangkutan penumpang, barang-barang dan pos. Transfer seperti itu harus berdasarkan nilai tukar resmi, jika nilai itu berlaku atau berdasarkan nilai tukar yang sebanding dengan penerimaan yang diperolehnya.

PASAL 7

(1) Tarip-tarip untuk setiap dinas penerbangan yang telah disetujui ditetapkan atas dasar yang layak, dengan mempertimbangkan selayaknya segala faktor yang bersangkutan termasuk ongkos-ongkos operasi penerbangan, keuntungan yang wajar, sifat-sifat dinas penerbangan (seperti ukuran kecepatan dan akomodasi) dan tarip-tarip dari lain-lain perusahaan penerbangan untuk sebagian route yang terperinci. Tarip-tarip ini harus ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berikut dari Pasal ini.

(2) Tarip-tarip yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini beserta ketentuan harga dari komisi perwakilan (agency) yang dipakai bersama dengan tarip-tarip itu, jika mungkin, mengenai tiap route yang terperinci, disetujui antara perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk yang bersangkutan, dengan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan penerbangan lain yang menerbangi seluruh atau sebagian dari route itu, dan persetujuan demikian itu harus, sedapat mungkin, ditetapkan melalui saluran-saluran alat penetapan tarip dari Persatuan Pengangkutan Udara Internasional (IATA). Tarip-tarip yang telah disetujui sedemikian itu harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat-Pejabat Penerbangan dari kedua Pihak Berjanji.

(3) Jika perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk tidak dapat menyetujui suatu tarip manapun diantara tarip-tarip tersebut, atau jika karena sesuatu sebab yang lain suatu tarip tidak dapat disetujui sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini, maka para pejabat penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji harus berikhtiar menentukan tarip-tarip dengan persetujuan mereka sendiri.

(4) Jika para pejabat penerbangan tidak dapat menyetujui penerimaan dari suatu tarip manapun yang diajukan kepada mereka menurut ayat (2) Pasal ini atau tidak dapat menyetujui penetapan suatu tarip manapun menurut ayat (3), maka perselisihannya harus diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 Persetujuan ini.

(5) (a) Tarip manapun tidak akan berlaku jika para pejabat penerbangan dari salah satu Pihak Berjanji tidak puas dengan tarip itu kecuali menurut ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) Pasal 10 Persetujuan ini.

(b) Apabila tarip-tarip telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, maka tarip-tarip ini akan tetap berlaku sampai ditetapkan tarip-tarip baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

PASAL 8

Para pejabat penerbangan dari salah satu Pihak Berjanji akan memberikan kepada para pejabat penerbangan Pihak Berjanji yang lain atas permintaannya pernyataan-pernyataan berkala atau lain-lain pernyataan tentang statistik yang kiranya layak diperlukan untuk maksud meninjau kemampuan yang diberikan pada dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan Pihak Berjanji yang pertama. Pernyataan-pernyataan itu harus memasukkan semua keterangan yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah muatan yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan penerbangan itu pada dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui serta tempat asal serta tujuan dari muatan tersebut.

PASAL 9

Konsultasi secara tetap dan berulang akan diadakan antara pejabat penerbangan Pihak Pihak Berjanji untuk menjamin kerja sama yang erat dalam segala hal yang mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini.

PASAL 10

(1) Jika timbul sesuatu perselisihan antara Pihak Pihak Berjanji mengenai interpretasi atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka Pihak Pihak Berjanji akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikannya dengan perundingan diantara mereka sendiri.

(2) Jika Pihak Pihak Berjanji gagal mencapai suatu penyelesaian dengan jalan perundingan maka perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak Berjanji dapat diajukan untuk diputuskan kepada suatu mahkamah yang terdiri dari tiga orang juru damai (arbitrators), seorang diangkat oleh masing-masing Pihak Berjanji dan orang ketiga ditunjuk oleh kedua juru

damai yang telah diangkat tadi. Masing-masing Pihak Berjanji harus mengangkat seorang juru damai dalam waktu enam puluh (60) hari terhitung mulai tanggal diterimanya suatu pemberitahuan melalui saluran diplomatik oleh salah satu Pihak Ber-Pihak Berjanji dari Pihak Berjanji yang lain yang meminta penyelesaian perselisihan itu, dan juru damai yang ketiga harus ditunjuk dalam waktu enam puluh (60) hari berikutnya. Jika salah satu Pihak Berjanji gagal untuk mengangkat seorang juru damai dalam waktu yang ditentukan, atau jika juru damai yang ketiga tidak ditunjuk dalam waktu yang telah ditentukan, maka salah satu Pihak Berjanji dapat meminta kepada Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk seorang juru damai atau juru-juru damai sebagaimana diperlukan.

(3) Pihak Pihak Berjanji berjanji untuk mentaati setiap keputusan yang ditetapkan menurut ayat (2) Pasal ini.

(4) Jika dan selama salah satu Pihak Berjanji atau perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak Berjanji tidak mentaati suatu keputusan yang ditetapkan menurut ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Berjanji yang lain dapat membatasi, menahan atau mencabut setiap hak atau wewenang apapun yang telah diberikannya berdasarkan Persetujuan ini kepada Pihak Berjanji yang tidak memenuhi kewajibannya atau kepada perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Berjanji itu atau kepada perusahaan-penerbangan yang tidak memenuhi kewajibannya.

PASAL 11

(1) Jika salah satu Pihak Berjanji menganggap perlu untuk merubah suatu ketentuan dari Persetujuan ini termasuk Schedule yang dilampirkan, maka perubahan sedemikian itu, jika disetujui antara para pejabat penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji, akan mulai berlaku setelah disahkan dengan pertukaran nota diplomatik.

(2) Dalam hal diadakannya suatu konpensi multilateral umum mengenai pengangkutan udara yang mengikat kedua Pihak Berjanji, maka Persetujuan ini harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari konpensi tersebut.

PASAL 12

Masing-masing Pihak Berjanji sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada Pihak Berjanji yang lain, keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan demikian itu harus serempak disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (I.C.A.O.). Jika pemberitahuan demikian telah disampaikan, maka persetujuan ini akan habis masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan dari pemberitahuan itu oleh Pihak Berjanji yang lain, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri dicabut kembali dengan persetujuan sebelum habis waktu tersebut. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak Berjanji yang lain, maka pemberitahuan ini akan dianggap sebagai telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (I.C.A.O.).

PASAL 13

Persetujuan ini dan setiap Pertukaran Nota sesuai dengan Pasal 11 harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (I.C.A.O.).

PASAL 14

Persetujuan ini berlaku pada tanggal penanda tangan.

Untuk menguatkannya, yang bertanda tangan dibawah ini atas kuasa penuh dari Pemerintahnya masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat pada hari ke 28 bulan juni tahun 1973 di Jakarta dalam dua ganda dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang mempunyai nilai autentik yang sama.

Untuk Pemerintah Kerajaan Inggris
Raya dan Irlandia Utara

W. I. COMBS

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia

E. SALIM

ROUTE SCHEDULE

BAGIAN I

Route yang akan dilalui oleh perusahaan atau perusahaan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Kerajaan Inggris

Hongkong-Bangkok atau Manila-Kota Kinibalu atau Brunai-Kuala Lumpur-Singapura-Jakarta-Perth.

Catatan: perusahaan atau perusahaan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Kerajaan Inggris dapat pada suatu atau semua penerbangan tidak menyinggahi tempat manapun juga diantara tempat-tempat yang tersebut diatas, dengan syarat bahwa dinas-dinas penerbangan yang disetujui pada route-route ini dimulai pada suatu tempat diwilayah Kerajaan Inggris.

BAGIAN II

Route yang akan dilalui oleh perusahaan atau perusahaan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Indonesia

Jakarta-Singapura-Kuala Lumpur-Bangkok atau Manila-Hongkong-Taipei-Tokyo-Honolulu-San Francisco.

Catatan: perusahaan atau perusahaan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Indonesia dapat pada suatu atau semua penerbangan tidak menyinggahi tempat manapun juga diantara tempat-tempat yang tersebut diatas, dengan syarat bahwa dinas-dinas penerbangan yang disetujui pada route-route ini dimulai pada suatu tempat diwilayah Indonesia.

HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE

Government Bookshops

49 High Holborn, London WC1V 6HB
13a Castle Street, Edinburgh EH2 3AR
109 St Mary Street, Cardiff CF1 1JW
Brazennose Street, Manchester M60 8AS
50 Fairfax Street, Bristol BS1 3DE
258 Broad Street, Birmingham B1 2HE
80 Chichester Street, Belfast BT1 4JY

*Government publications are also available
through booksellers*